

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Ditinjau Dari Kebijakan Tarif Retribusi Angkutan Umum

Ahsani Paramita¹✉

¹ Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to investigate whether public transport service rates police influence local revenue (PAD) in Makassar City. This study is important to do at the time of taxes and levies biggest in the composition of Local Revenue. This research is a quantitative research with 3 years sample of Government policy and financial report of Makassar City. The data were collected by using questionnaires. The results of this study indicate that the Policy of Tariff Determination of Public Transportation Services has a positive effect on Local Revenue in Makassar City. Therefore, this study suggests to improve the maximization in formulating and setting tariff policy so that policies that can be implemented properly and optimally that will affect local revenue (PAD) in Makassar City.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kebijakan penerapan tarif retribusi jasa angkutan umum di Kota Makassar, apakah kebijakan penerapan tarif retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli. Studi ini penting untuk dilakukan karena pada umumnya pajak dan retribusi tercatat paling dominan dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel 3 tahun kebijakan dan laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar untuk mewakili populasi secara keseluruhan kebijakan dan laporan keuangan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penetapan Tarif Jasa Angkutan Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Sehingga, penelitian ini menyarankan untuk perlu ditingkatkan pemaksimalan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tarif agar kebijakan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Keywords:

Local Revenue; Tariff Policy; Tax and Retribution.

* Korespondensi penulis pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. E-mail: ahsani.paramita@uin-alauddin.ac.id.

1. Pendahuluan

Struktur Pemerintahan di Indonesia yang terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggambarkan pemisahan wewenang dalam berbagai hal. Adapun bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik. Sedangkan hak-hak asal usul Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa, sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 yang menghendaki Pemerintah Daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan masing-masing. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan resmi terhadap masyarakat.

Salah satu pungutan resmi yang dapat menjadi sumber pendapatan Daerah adalah Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, menegaskan bahwa Pemerintah dibenarkan menempatkan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa dengan diatur undang-undang.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama ini pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga



perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Salah satu sumber PAD yang sangat potensial bagi Pemerintah Daerah adalah penetapan retribusi transportasi. Transportasi memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk mewujudkan keterpaduan intra dan antar moda yang lancar dan tertib, diperlukan sebuah terminal dengan dukungan aksesibilitas dan sistem sirkulasi yang baik secara internal (antar wilayah bagian kota) ataupun eksternal (antar kota) guna mengatur system pergerakan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini hadir untuk menginvestigasi tentang pengaruh penetapan tarif angkutan transportasi publik dalam kaitannya dengan usaha memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah penelitian yang peneliti ajukan adalah Bagaimanakah pengaruh kebijakan penerapan tarif retribusi jasa angkutan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?

2. Kajian Literatur

2.1. Perpajakan dan Retribusi



Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 27 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teori maupun praktik merupakan jenis pungutan yang baik.

Hingga 2008, Departemen Keuangan yang harus berupaya keras, tidak bisa mengatasi ketidak harmonisan, hal ini mengingat semakin banyaknya perda-perda yang bermasalah. Harmonisasi perpajakan daerah, hanya dapat diselesaikan dengan cara menyusun sistematika berupa perubahan UU 34/2000. Bila mengingat UU No.34/2000 yang di dalamnya terdapat terbukanya kewenangan propinsi / kabupaten terhadap penetapan pajak daerah, dan pemberlakuan berbagai jenis pajak maupun retribusi baru.UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam tahun 2008 ini, pemerintah akan merevisi UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satu poinnya mempertimbangkan untuk mengatur jenis-jenis pajak yang dapat ditarik daerah. Tindakan pemerintah ini disebut amandemen/perubahan UU No. 34/2000 di DPR adalah untuk jenis-jenis pajak yang dapat ditarik daerah. Keterbukaan inilah yang menimbulkan masalah karena banyaknya penafsiran lain selain jenis pajak yang akan diatur, jadi semakin banyak bertambah jenis-jenis pajak daerah.

Sehubungan dengan banyaknya PERDA-PERDA bermasalah, Menteri Keuangan meminta Depdagri membatalkan 369 peraturan daerah dari 4.412 yang sudah dilaporkan dan dievaluasi pemerintah pusat hingga akhir Januari tahun ini karena dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Perda dianggap bermasalah jika ditemukan tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat, pengenaan Retribusi yang lebih bersifat sebagai pajak atau bertentangan dengan prinsip retribusi, menghambat arus barang, modal, dan manusia, serta menjadikan biaya kegiatan ekonomi lebih mahal. Berdasarkan Intruksi Menteri Keuangan No.1/MK0.10/2004, daerah diminta memberikan laporan kepada pemerintah pusat atas setiap perda yang dikeluarkan.Untuk mendukung evaluasi terhadap 440 perda itu yang jumlahnya menjadi 4.412, dari 13.520 produk kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah, Istana akan meninjau kembali produk hukum yang mengikat ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagaimana mengamandemen UU 34 / 2000 jo. UU 18 / 1997 tentang pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah oleh propinsi/kabupaten. Bagaimana memperluas tax base



dengan pengecualian tertutupnya kemungkinan multi interpretasi bagi pemerintah daerah otonom untuk memperluas atau mengusulkan pajak baru.

2.1.1 Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dapat diklasifikasikan yaitu jenis pajak tingkat provinsi atau tingkat I dan jenis pajak Kabupaten/Kota atau tingkat II. Jenis pajak tingkat I bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Jenis pajak tingkat II tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan, Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari: Pajak Hotel dan Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan; Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.1.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :870-893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan :

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah R.I nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan: Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau



pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Lutfi (2014:56), selain berasal dari pajak daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah berasal dari retribusi. Dalam literatur – literatur keuangan negara dan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada satu



konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah terhadap layanan–layanan yang diberikan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dana-dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

1. Alasan Penerapan Retribusi

Ada beberapa alasan mengapa retribusi perlu diterapkan di daerah(Waluyo, 2016), yaitu :

- a. Adanya isu tentang perbedaan public goods dan private goods. Public goods dibiayai oleh pajak dari masyarakat, dan penggunaannya secara gratis. Private goods dibiayai oleh retribusi masyarakat yang menikmatinya, masyarakat yang mau menikmatinyalah yang harus membayar.
- b. Masalah efisiensi – ekonomi. Jika retribusi gratis, maka umur kegiatannya akan menurun bila dibandingkan ada charge. Karena charge itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan juga mengontrol pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Prinsip benefit. Mereka yang mendapat kenikmatan harus membayar.
- d. Agar administrasinya mudah dikelola.

2. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan Pada Retribusi

Menurut Kristiadi (2013), pada dasarnya, dalam retribusi ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni :

- a. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
- b. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
- c. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

3. Prinsip Retribusi. McMaster (2015) mengemukakan bahwa ada empat prinsip umum yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa retribusi layak untuk diterapkan. Empat prinsip tersebut adalah :

- a. Kecukupan



Elastisitas barang atau jasa yang dikenakan retribusi harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan yang pada umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan akan suatu jenis pelayanan. Artinya semakin elastis barang atau jasa yang dikenakan retribusi, maka pengenaannya akan semakin layak dibebankan kepada pengguna. Tingkat dan praktek retribusi tunduk kepada variasi skala kontribusi kepada penerimaan pemerintah daerah (Davey, 2013). Pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tarif per unit pelayanan, sehingga pengenaannya sangat bergantung pada komponen biaya – biaya pelayanan.

b. Keadilan

Dalam menetapkan harga layanan atau tarif retribusi, prinsip keadilan merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak mampu tetap dapat menikmati suatu jenis jasa pelayanan yang sifatnya mendasar. Meskipun demikian, penerapan prinsip keadilan dalam retribusi ini masih menghadapi masalah pula. Masalah yang dihadapi pada aspek keadilan ini adalah bahwa seringkali juga tidak terdapat definisi yang seragam mengenai apa yang disebut dengan adil itu sendiri.

c. Kemampuan administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar saja. Dengan demikian, hanya penduduk yang membayar sajalah yang hanya akan mendapatkan pelayanan.

d. Kesepakatan politik

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakatnya, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga di dalamnya harus memuat kepastian hukum. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu – ragu menjalankan kewajiban perpajakannya, karena segala sesuatunya sudah jelas.

Retribusi sendiri memiliki beberapa bentuk yang antara satu dan yang lainnya terdapat perbedaan mendasar, salah satunya adalah seperti yang diungkapkan Bird (2014), yaitu :

1. Service Fees, adalah retribusi izin dan pungutan – pungutan kecil lainnya yang dipungut untuk menebus biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan tertentu, sering disebut sebagai Licenses Fees.

2. Public Prices, adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari penjualan barang privat atau jasa lainnya. Prinsipnya, harga yang ditawarkan harus diset pada tingkat kompetisi swasta, artinya tidak terdapat subsidi pajak, penghitungan pajak dan subsidinya dihitung secara terpisah.

3. Specific Benefit Charges, merupakan pungutan yang mempresentasikan sejumlah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk kepada pemerintah daerah akibat keuntungan layanan yang disediakan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan retribusi sendiri yang memiliki beberapa bentuk yang antara satu dan yang lainnya terdapat perbedaan mendasar, salah satunya adalah fee pelayanan (Service Fees) yang telah dijelaskan oleh Bird (2014), bahwa Service Fees adalah retribusi izin dan pungutan – pungutan kecil lainnya yang dipungut untuk menebus biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan tertentu, yang sering disebut sebagai sebagai Licenses Fees. Retribusi perizinan sendiri termasuk ke dalam license and permit fees, yaitu retribusi yang dibayarkan yang berhubungan dengan suatu hak atau izin dari pemerintah di samping pemberian penjualan langsung barang dan jasa. Retribusi izin mendirikan bangunan tergolong ke dalam jenis license and permit fees. Biaya berkaitan dengan pemberian hak istimewa / privilege oleh pemerintah untuk penjual barang dan jasa. License and permit fees pada dasarnya adalah pajak, yang bersifat wajib jika seseorang terlibat di dalam suatu aktivitas (Zorn, 2012).

Mereka dapat dikenakan tarif yang sifatnya tetap (flat rate), dapat digolongkan menurut tipe aktivitas, dapat dihubungkan dengan penerimaan usaha. Pada dasarnya pungutan atau fee dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang direalisasikan pemerintah sebagai hasil dari pemberian hak istimewa. Dengan demikian, masyarakat tidak langsung merasakan barang atau jasanya melainkan dengan membayar biaya izin yang diberikan pemerintah kepada pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelolanya. Pengenaan retribusi izin juga dimaksudkan untuk mengurangi beban pembayar pajak dengan cara mengambil kontribusi yang lebih besar dari penerima layanan, sehingga pengenaan pungutan atas izin dan keistimewaan lainnya lebih menyerupai pajak atas perusahaan swasta tersebut. Pungutan tersebut dapat mengkompensasi tambahan pengeluaran pemerintah untuk penyediaan layanan tertentu kepada masyarakat yang mengkonsumsinya atau untuk mengganti biaya administrasi.

2.2. Retribusi Daerah Sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah



Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekwensinya, maka diperlukan pembiayaan pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penyelenggaraan perencanaan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaran berimbang dan dinamis dijalankan. Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya sendiri dengan sebaik-besiknya maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalam undang-undang No.33 Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain :

1. Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.
3. Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan.
4. Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain dari pajak lainnya.

Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima



oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

3. Metode, Data, dan Analisis

Desain dan pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan penerapan tarif retribusi jasa angkutan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota makassar. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang kebijakan penerapan tarif retribusi yang difokuskan pada jasa angkutan umum yang ada di Kota Makassar.

Dasar penelitian yang dilakukan ini yaitu melalui pengamatan dan pengkajian untuk memperoleh data tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan kebijakan penerapan tarif ratribusi daerah sehingga mendapat data yang obyektif dalam rangka memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang menyangkut kebijakan penerapan tarif retribusi jasa angkutan umum di Kota Makassar. Metode penelitian ini digunakan karena berdasarkan pada objek penelitian yang membutuhkan pengamatan yang cermat dan mendalam berdasarkan teori dan fakta-fakta yang timbul dilapangan.

Teknik anaisis data terdiri dari empat jenis analisis yaitu, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Kedua adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Ketiga adalah analisis regresi linear berganda, dan terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

4. Hasil and Pembahasan

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 1 Hasil Pengujian Regresi

Model	<i>Unstand. Koef.</i>		<i>Stand. Koef.</i>	T	Sig
	B	SE	Beta		
<i>(Constant)</i>	16.925	2.881		5875	.000



Kebijakan Tarif (X ₁)	.852	.941	.806	.906	.369
-----------------------------------	------	------	------	------	------

Berdasarkan tabel 4 diperoleh Fhitung sebesar 26,448 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikansi 0.05, nilai df (n-k-1) atau 20-3-1= 16 dengan 3 variabel independen (lihat , lampiran pada tabel distribusi Nilai F dengan probabilitas 0.05) maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3.239. Dengan demikian, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel atau 26,448 > 3,239 maka H₀ ditolak. Artinya bahwa secara simultan (bersama-sama) komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor.

Tabel 5 Pengujian ANOVA (Signifikansi Simultan)

Model	Sum of squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	41,776	3	13,925	26,448	.000 ^a
Residual	8,424	16	,527		
Total	50,200	19			

Pembahasan

Pengujian Hipotesis 1

Hasil temuan dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen komitmen organisasi (X₁) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepuasan kerja auditor (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis atas pengujian pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja auditor secara parsial (Uji t) sebagai mana tertera pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa nilai thitung dari variabel komitmen organisasi lebih besar dari nilai ttabel yaitu 2,165 > 1,746 maka H₀ yang menyatakan komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor dinyatakan ditolak. Dengan demikian hipotesis (H₁) yang menyatakan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Makassar, diterima.

Adanya pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja auditor berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka kepuasan kerja auditor juga semakin tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amilin dan Dewi (2008) bahwa komitmen organisasi berhubungan positif terhadap kepuasan kerja auditor. Dimana, semakin

tinggi komitmen seorang auditor terhadap organisasinya maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dialaminya. Karena semakin sering seorang terlibat dan loyal dalam suatu organisasi maka akan tinggi komitmennya terhadap organisasi.

Pengujian Hipotesis 2

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen gaya kepemimpinan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepuasan kerja auditor (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis atas pengujian pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja auditor secara parsial (Uji t) sebagai mana tertera pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa nilai thitung dari variabel gaya kepemimpinan lebih besar dari nilai ttabel yaitu $2,548 > 1,746$ maka H_0 yang menyatakan gaya kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor dinyatakan ditolak. Dengan demikian hipotesis (H2) yang menyatakan gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Makassar, diterima.

Adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja auditor berarti bahwa semakin bagus gaya kepemimpinan maka kepuasan kerja auditor juga semakin tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriany, dkk (2011) yang hasilnya menunjukkan bahwa pada KAP kecil, hanya gaya kepemimpinan consideration (gaya kepemimpinan yang people-oriented) yang mempengaruhi kepuasan kerja auditor, sedangkan pada KAP besar baik gaya kepemimpinan consideration maupun gaya kepemimpinan structure berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor.

Pengujian Hipotesis 3

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen time budget pressure (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepuasan kerja auditor (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis atas pengujian pengaruh time budget pressure terhadap kepuasan kerja auditor secara parsial (Uji t) sebagai mana tertera pada tabel 4.13 yang menunjukkan bahwa nilai thitung dari variabel time budget pressure lebih besar dari nilai ttabel yaitu $3,919 > 1,746$ maka H_0 yang menyatakan time budget pressure secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor dinyatakan ditolak. Dengan demikian hipotesis (H3) yang menyatakan time budget pressure secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Makassar, diterima.

Adanya pengaruh antara time budget pressure terhadap kepuasan kerja auditor berarti bahwa semakin tinggi time budget pressure maka kepuasan kerja auditor juga semakin tinggi.



Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wicaksono & Dwirandra (2016) yang mendapatkan hasil bahwa tekanan anggaran waktu terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sukirno (2013) yang mendapatkan hasil bahwa tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. Dengan adanya time budget pressure memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas audit secepatnya, sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian secara simultan dengan Analysis of Variance (ANOVA) menunjukkan nilai F yang signifikan $< 0,05$ (Fhitung sebesar 26,448 > Ftabel 3,239) dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak atau dengan kata lain bahwa secara simultan (bersama-sama) komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Sehingga hipotesis 4 yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Time Budget Pressure berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor, dapat diterima

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mendukung ketiga hipotesis yang diajukan.

Komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka kepuasan kerja auditor juga semakin tinggi. Auditor yang memiliki komitmen tinggi akan menunjukkan perilaku positif terhadap lembaganya.

Gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini berarti bahwa semakin bagus gaya kepemimpinan maka kepuasan kerja auditor juga semakin tinggi. Gaya kepemimpinan mempengaruhi setiap lingkungan dalam bekerja yang menjadikan seseorang memiliki kepuasan kerja yang tidak sama. Pimpinan yang disukai bawahan akan menjadikan bawahan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dibandingkan dengan pimpinan yang tidak disukai oleh bawahan.

Time budget pressure berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi time budget pressure maka kepuasan kerja auditor juga semakin tinggi. Tekanan waktu dapat mendorong dan memberikan tantangan bagi auditor untuk bekerja dengan lebih giat, aktif, dan selektif dalam melakukan penilaian

suatu informasi sehingga tetap dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dan secara langsung tentunya berdampak positif bagi kepuasan auditor.

Penelitian ini masih membutuhkan beberapa perbaikan, berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan yaitu: (1) penelitian selanjutnya dapat memperluas daerah penelitian tidak hanya di Makassar, sehingga penelitian diperoleh sampel yang lebih besar dan diharapkan dapat mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya; (2) penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel pada auditor yang bekerja pada perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah; (3) penelitian selanjutnya dapat menambah variabel intervening ataupun variabel moderating sehingga kemungkinan mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini; (4) untuk akuntan publik khususnya bagi profesi uditor diharapkan agar meningkatkan semua aspek baik dari dalam diri auditor maupun melalui lingkungan auditor yang dinilai dapat mempengaruhi kepuasan kerja

Reference

- Agoes, Sukrisno. 2014. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amilin, A., & Dewi, R. (2008). Pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja akuntan publik dengan role stress sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 12(1).
- As'ad, M. (2005). *Psikologi Industri*. Liberty.
- Baihaqi, M. F., & SUHARNOMO, S. (2010). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap kepuasan Kerja dan Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening (studi pada pt. yudhistira ghalia indonesia area yogyakarta). Universitas Diponegoro.
- Dennis, I. (2015). *Auditing theory*. Routledge.
- Dewi, D. D., & Sukirno, S. (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompleksitas Tugas, Time Budget Pressure, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Pada KAP di Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), 117–134.
- Engko, C., & Gudono, G. (2007). Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Locus of Control terhadap Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Auditor. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(2).
- Fathonah, S., & Utami, I. (2011). Pengaruh kompensasi, pengembangan karir, lingkungan kerja dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar dengan keyakinan diri (self efficacy) sebagai variabel pemoderasi. *EXCELLENT*, 1(1).
- Fitriany, F., Gani, L., Siregar, S. V., Marganingsih, A., & Anggraita, V. (2011). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Auditor Dan Hubungannya Dengan Kinerja Dan Keinginan Berpindah Kerja Auditor. *Indonesian Journal of Accounting and Finance*, 8(2), 171–196.



- Glover, S. M. (1997). The influence of time pressure and accountability on auditors' processing of nondiagnostic information. *Journal of Accounting Research*, 35(2), 213–226.
- Hatmoko, T. (2006). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Dan Pembedaannya Terhadap Karakteristik Demografik (Studi Kasus Di PDAM Kabupaten Karanganyar). Penelitian Mahasiswa Program Doktor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kharisma, M., Prasiliwati, S. L., & Ayuningtyas, E. A. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(2), 135–150.
- Kinicki, A., & Kreitner, R. (2012). *Organizational behavior: Key concepts, skills & best practices* (Vol. 1221). McGraw-Hill Irwin New York, NY.
- Knechel, W. R. (2000). Behavioral research in auditing and its impact on audit education. *Issues in Accounting Education*, 15(4), 695–712.
- Kumar, R., & Sharma, V. (2015). *Auditing: Principles and practice*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Mishra, P. K. (2013). Job satisfaction. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 14(5), 45–54.
- Nurhayati, T. (2016). Hubungan kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 1(2).
- Otley, D. T., & Pierce, B. J. (1996). Auditor time budget pressure: consequences and antecedents. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Permana, G. A. (2017). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening–PT Krakatau Information Technology.
- Purnamasari, D. I. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Akuntan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 22–31.
- Raghunathan, B. (1991). Premature signing-off of audit procedures: An analysis. *Accounting Horizons*, 5(2), 71.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Perilaku Organisasi* (A. Suslia (ed.); Cet. Kedel). Salemba Empat.
- Rosita, T., & Yuniati, T. (2016). Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(1).
- Rusbult, C. E., Coolson, M. K., Kirchner, J. L., & Clarke, J. A. (2006). *Commitment*.
- Sari, N. W. D. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kepuasan Kerja Sebagai Pemediasi Pengaruh Tindakan Supervisi dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1145–1171.
- Sulaksono, S. M., & Susilawati, C. (2012). Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial: Gaya Kepemimpinan Fiedler Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 11(21), 17–28.
- Sutanto, E. M., & Stiawan, B. (2000). Peranan Gaya Kepemimpinan yang efektif dalam Upaya meningkatkan semangat dan kegairahan kerja karyawan di Toserba Sinar Mas Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 29–43.

- Tranggono, R. P., & Kartika, A. (2008). Pengaruh komitmen organisasional dan profesional terhadap kepuasan kerja auditor dengan motivasi sebagai variabel intervening (studi empiris pada kantor akuntan publik di Semarang). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 15(1).
- Trisnaningsih, S. (2007). Independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 10(1), 1–56.
- Wicaksono, Y. B. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasional Memoderasi Pengaruh Kompensasi Dan Tekanan Waktu Pada Kepuasan Kerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2071–2098.
- Witasari, L. (2009). Analisis pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap turnover intentions (studi empiris pada Novotel Semarang). Universitas Diponegoro.